



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1712/DJU/HK1.1.2/VIII/2024
Sifat : Penting
Hal : Penginputan Data Eksekusi dan
Penomoran Perkara Eksekusi

Jakarta, 12 Agustus 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendampingan Perbaikan Data Eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan administrasi perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri, didapati beberapa permasalahan diantaranya ketidakseragaman format penulisan nomor perkara eksekusi serta pemahaman tatacara pengisian data eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan ke dalam aplikasi SIPP.

Dengan ini kami sampaikan kembali hal-hal yang harus dipedomani sebagai berikut:

1. Setiap data eksekusi yang tidak dapat/ belum dapat dilaksanakan **wajib** dimasukkan kedalam aplikasi SIPP dengan cara sebagai berikut:
 - a. Klik *edit* pada detail perkara eksekusi;
 - b. Dipilih alasan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, antara lain:
 - Tidak ada tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi ;
 - Belum membayar biaya eksekusi;
 - Kemanan;
 - Perlawanan dari Termohon Eksekusi/Pihak Ketiga
 - Ditangguhkan karena ada Upaya Hukum;
 - Objek eksekusi tidak jelas/bermasalah;
 - Lain-lain.
 - c. Jika pada **point b**, dipilih keterangan **lain-lain**, maka harus diberi penjelasan singkat pada kolom keterangan lain, antara lain:
 - Pemanggilan kembali baik Pemohon maupun Termohon; atau
 - Proses menyurati kembali Pemohon yang tidak menindaklanjuti proses eksekusi; atau
 - Penetapan/ Pelaksanaan Konstatering; atau
 - Proses Appraisal; atau

- Aanmaning ke 2 (dua), 3 (tiga), dst; atau
 - Delegasi;
- d. Pengisian penjelasan singkat pada **point c**, agar disertai keterangan tanggal surat.
2. Untuk penomoran pada permohonan eksekusi dilakukan dengan format sebagai berikut:

a. Atas Putusan

Penomoran permohonan eksekusi di-*juncto*-kan dengan nomor perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks/Tahun_Pendaftaran/PN Jo Nomor_PN (Putusan BHT)

b. Hak Tanggungan

- **Hak Tanggungan**

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.HT/Tahun_Pendaftaran/PN ...

- **Hipotek**

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.HT/Tahun_Pendaftaran/PN ...

- **Fidusia**

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.Fds/Tahun_Pendaftaran/PN ...

- **Lelang**

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.RL/Tahun_Pendaftaran/PN ...

- **Arbitrase**

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.Rrb/Tahun_Pendaftaran/PN ...

c. Hubungan Industrial

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.PHI/Tahun_Pendaftaran/PN ... Jo Nomor_PN

Perjanjian Bersama

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.PB/Tahun_Pendaftaran/PN ...

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Permohonan eksekusi yang diregister pada Pengadilan Negeri berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak mengajukan keberatan.

Contoh format penomoran;
Nomor/Pdt.Eks.BPSK/Tahun_Pendaftaran/PN ... Jo Nomor_BPSK

e. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Permohonan eksekusi yang diregister pada Pengadilan Negeri berdasarkan putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Contoh format penomoran;

Nomor/Pdt.Eks.KPPU/Tahun_Pendaftaran/PN ... Jo Nomor_Komisi

f. Komisi Informasi Publik (KIP).


Permohonan eksekusi yang diregister pada Pengadilan Negeri berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Publik (KIP).

Contoh format penomoran;

Nomor/Pdt.Eks.KIP/Tahun_Pendaftaran/PN ... Jo Nomor_Komisi

3. Penomoran pada penetapan harus sama dengan penomoran pada register, hal ini berlaku juga pada semua jenis aktifitas yang menggunakan nomor (Jurnal Keuangan Eksekusi, Pendaftaran, Penetapan dan Berita Acara);
4. Penomoran untuk permohonan eksekusi yang sebelumnya sudah ditutup hanya dapat didaftarkan kembali setelah jurnal keuangan eksekusi yang lama sudah bernilai **Rp. 0.** (nol Rupiah) dan selanjutnya didaftarkan dengan nomor baru yang di-*juncto*-kan dengan nomor permohonan eksekusi yang lama.
Contoh: Nomor permohonan eksekusi lama **20/Pdt.Eks/2022/PN Smg jo 362/Pdt.G/2012/PN.SMG.** Nomor permohonan baru menjadi **54/Pdt.Eks/2024/PN Smg jo 20/Pdt.Eks/2022/PN Smg jo 362/Pdt.G/2012/PN.SMG;**
5. Jika terdapat permintaan delegasi eksekusi, Pengadilan Negeri termohon hanya mengisi kedalam register delegasi pada aplikasi SIPP dan tidak perlu mengisi kedalam register eksekusi pada aplikasi SIPP yang merupakan tanggung jawab Pengadilan Negeri pemohon delegasi;
6. Setiap pergantian Ketua Pengadilan Tinggi maupun Ketua Pengadilan Negeri, dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan **wajib** dituangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi wajib dituangkan jumlah tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh Pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya.
 - b. Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri wajib dituangkan jumlah tunggakan dan nomor permohonan eksekusi yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.